

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban di Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada di Desa Kelimado sudah sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dengan demikian hal ini dikarenakan pada tahap perencanaan pemerintah Desa Kelimado mengawali perencanaan dengan tahap Musyawarah Dusun (Musdus) kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrembangdes) yang kemudian menetapkan RAPBDesa yang dievaluasi dan ditetapkan menjadi APBDDesa.
2. Pada tahap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kelimado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya Desa Kelimado telah mengajukan SPP sebelum diterima barang/jasa. Selain itu, kelengkapan dokumen dalam tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Kelimado dokumen sudah lengkap SPP termasuk dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggungjawab belanja dan Kwitansi.
3. Pada tahap penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di desa Kelimado belum semuanya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan/ diperlukan seperti buku panjar di Desa Kelimado tidak ada atau tidak dibuat, selain itu laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Kepala Desa melewati tanggal 10 bulan berikutnya yaitu tanggal 13

4. Pada tahap pelaporan Kepala Desa Kelimado belum melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, dimana masih ditemukan dalam penyampaian laporan semester pertama dan laporan akhir tahun mengalami keterlambatan sehingga tidak sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018.
5. Pada tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kelimado belum melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik yakni Kepala Desa Kelimado menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati pada bulan Mei tahun 2023 yang seharusnya disampaikan paling lambat bulan Januari tahun 2024, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban di Desa Kelimado seperti Laporan Kekayaan Milik Desa dan program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa belum ada, sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
6. Anggaran dana desa untuk tahun 2022 sebesar Rp Rp 1.505.028.759 dan realisasinya Rp.1.403.286.441 dari anggaran tersebut penggunaan belanja yang paling besar adalah di belanja penyelenggara pemerintah desa yakni Rp. 547.568.359 realisasinya Rp. 532.740.679
7. Anggaran dana desa untuk tahun 2023 Rp 1.665.415.645 realisasinya Rp. 532.740.679 mengalami peningkatan sebesar Rp 160.386.886. Dari anggaran belanja tersebut penggunaan anggaran belanja yang terbanyak adalah belanja

pelaksanaan pembangunan Rp. 681.052.283,00 realisasinya Rp. 663.343.783

8. Dampak dari dana desa sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Kelimado yakni peningkatan infrastruktur desa yakni memudahkan mobilitas, memudahkan akses pasar dan memudahkan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi local yakni infrastruktur yang memadai mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, umkm, dan perdagangan

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka ada beberapa saran yang akan penulis berikan, yaitu:

1. Pemerintah Desa Kelimado lebih meningkatkan sumber daya manusia (SDM) karena pendidikan terakhir aparat desa rata-rata berpendidikan SMA, serta terus mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan yang dilaksanakan di Kecamatan maupun di Kabupaten bahkan di Provinsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
2. Pemerintah desa kelimado menambahkan lagi 2 unit komputer sehingga dapat menunjang pekerjaan cepat selesai dan meningkatkan kapasitas jaringan internet sehingga akses pengiriman data lebih cepat.
3. Pemerintah Desa Kelimado lebih memperhatikan kedisiplinan waktu atau tepat waktu dalam menyampaikan laporan semester pertama dan laporan akhir tahun sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan desa kalau terlambat akhirnya mendapat sanksi berupa pencairan dana pada tahap berikutnya terlambat.

4. Pemerintah Desa Kelimado harus lebih memahami tentang pengelolaan keuangan desa dan juga memperhatikan kelengkapan dokumen pada setiap tahap baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga pada saat menyusun pertanggungjawaban dokumen sudah ada secara lengkap.
5. Pemerintah Desa Kelimado perlu mempertahankan dan terus meningkatkan pencapaian yang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
6. Desa kelimado harus mampu membangun kerjasama dengan berbagai elemen baik itu organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh gereja.
7. Diharapkan pihak desa dapat menyediakan website untuk masyarakat
8. Pemerintah desa kelimado diharapkan mengalokasikan dana secara proporsional antara pembangunan dan pemberdayaan.